



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Gunawan;
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datu Kabur Pasar III Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa Rian Gunawan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/2222/XI/RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 26 November 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/2222.B/XI/RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 29 November 2021;

Terdakwa Rian Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **MARIHOT PARULIAN SITANGGANG, SH, EKI RUANDA SAPUTRA LUBIS, SH,** Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa **RIAN GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat dakwaan **Primair**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa **RIAN GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** subsidair **1 (satu) Tahun**;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa **RIAN GUNAWAN** pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Datu Kabu Pasar III Gang Raja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib saksi ROY B. SIMANJUNTAK bersama dengan saksi PARDAMEAN HARAHAHAP, saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi DIAN F. PERMANA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menyatakan terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika bukan tanaman jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut maka para saksi bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK berpura-pura untuk menjadi seorang pembeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika yang akan dijual terdakwa maka para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh), Uang tunai sebesar 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan dan 2 (dua) buah plastik klip dalam keadaan kosong dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang bernama ALDI (dalam Penyelidikan Polisi) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala Nomor : 5021/11.37.00/2021 yang ditimbang oleh AGUS HIDAYAT dan diketahui oleh Pimpinan UPC Cabang Pegadaian Medan Mandala atas nama SRI WINARTI pada tanggal 27 November 2021 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahwa 1 (satu) bungkus Plastik berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa **RIAN GUNAWAN** setelah ditimbang dengan berat dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **RIAN GUNAWAN** pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Datu Kabu Pasar III Gang Raja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib saksi ROY B. SIMANJUNTAK bersama dengan saksi PARDAMEAN HARAHAP, saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi DIAN F. PERMANA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menyatakan terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika bukan tanaman jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut maka para saksi bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK berpura-pura untuk menjadi seorang pembeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian saat terdakwa hendak menyerahkan Narkotika yang akan dijual terdakwa maka para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh), Uang tunai sebesar 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan dan 2 (dua) buah plastik klip dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengaku membeli Narkotika janis shabu tersebut dari seorang bernama ALDI (dalam Penyelidikan Polisi) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala Nomor : 5021/11.37.00/2021 yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang oleh AGUS HIDAYAT dan diketahui oleh Pimpinan UPC Cabang Pegadaian Medan Mandala atas nama SRI WINARTI pada tanggal 27 November 2021 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahwa 1 (satu) bungkus Plastik berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa **RIAN GUNAWAN** setelah ditimbang dengan berat dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardamean Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib, di Jalan Datu Kabu Pasar III Gang Raja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menyatakan Terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika bukan tanaman jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Dionesius Simanjuntak berpura-pura untuk menjadi seorang pembeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika yang akan dijual saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan dan 2 (dua) buah plastik klip dalam keadaan kosong;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang bernama ALDI dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Roy B. Simanjuntak, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib, di Jalan Datu Kabu Pasar III Gang Raja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menyatakan Terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika bukan tanaman jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Dionesus Simanjuntak berpura-pura untuk menjadi seorang pembeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika yang akan dijual saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan dan 2 (dua) buah plastik klip dalam keadaan kosong;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang bernama ALDI dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara penyidikan dan menandatangani;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis shabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib, di Jalan Datu Kabu Pasar III Gang Raja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya 1 (satu) orang laki-laki yang menemui Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkoba dengan sebutan sabu, dimana kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang memiliki Narkoba dengan sebutan shabu, langsung Terdakwa ambil dari dompet kecil dan Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap, dimana pembeli tersebut adalah polisi yang menyaru sebagai pembeli, selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkoba jenis shabu ditemukan Polisi digenggaman tangan kanan Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet perhiasan dan 2 (dua) buah plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan Polisi didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang Ketika Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ALDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa nongkrong didepan rumah warga di Jalan Datu kabu Pasar III Gg. Raja, kemudian pembeli datang menemui Terdakwa dan ketika ada pembeli Terdakwa menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa menitipkan sejumlah shabu yang Terdakwa takar sendiri sesuai dengan permintaan pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Medan Mandala Nomor : 5021/11.37.00/2021 yang ditimbang oleh AGUS HIDAYAT dan diketahui oleh Pimpinan UPC Cabang Pegadaian Medan Mandala atas nama SRI WINARTI pada tanggal 27 November 2021 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahwa 1 (satu) bungkus Plastik berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa **RIAN GUNAWAN** setelah ditimbang dengan berat dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib, di Jalan Datu Kabu Pasar III Gang Raja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya 1 (satu) orang laki-laki yang menemui Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika dengan sebutan sabu, dimana kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang memiliki Narkotika dengan sebutan shabu, langsung Terdakwa ambil dari dompet kecil dan Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap, dimana pembeli tersebut adalah polisi yang menyaru sebagai pembeli, selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan Polisi digenggaman tangan kanan Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet perhiasan dan 2 (dua) buah plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan Polisi didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang Ketika Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ALDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa nongkrong didepan rumah warga di Jalan Datu kabu Pasar III Gg. Raja, kemudian pembeli datang menemui Terdakwa dan ketika ada pembeli Terdakwa menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa menitipkan sejumlah shabu yang Terdakwa takar sendiri sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa *Rian Gunawan* telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama *Rian Gunawan*, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa *Rian Gunawan* sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa *Rian Gunawan* tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa *Rian Gunawan* melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa *Rian Gunawan*;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika namun Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 16.30 Wib, di Jalan Datu Kabu Pasar III Gang Raja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya 1 (satu) orang laki-laki yang menemui Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika dengan sebutan sabu, dimana kebetulan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



pada saat itu Terdakwa sedang memiliki Narkotika dengan sebutan shabu, langsung Terdakwa ambil dari dompet kecil dan Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap, dimana pembeli tersebut adalah polisi yang menyaru sebagai pembeli, selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan Polisi digenggaman tangan kanan Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet perhiasan dan 2 (dua) buah plastik klip dalam keadaan kosong ditemukan Polisi didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang Ketika Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ALDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan. Adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa nongkrong didepan rumah warga di Jalan Datu kabu Pasar III Gg. Raja, kemudian pembeli datang menemui Terdakwa dan ketika ada pembeli Terdakwa menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa menitipkan sejumlah shabu yang Terdakwa takar sendiri sesuai dengan permintaan pembeli;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk mendapatkan uang, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa Rian Gunawan setelah ditimbang dengan berat dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai Pembeli, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ALDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Narkotika golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp



selama 6 (enam) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet perhiasan, 2 (dua) buah plastik klip kosong, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rian Gunawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., M.H., Penuntut Umum pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)